



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

NOMOR : 80/HK.03.1-Kpt/7305/KPU.KAB/2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR NOMOR 68/HK.03.1-Kpt/7305/KPU-KAB/2018
TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten menyusun rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten berdasarkan DCS dan/atau daftar pengganti bakal calon;
 - b. bahwa berdasarkan tinjauan, verifikasi dokumen pencalonan dan hasil klarifikasi tentang status pencalonan **H. MUHAMMAD DAHLAN** sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Takalar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daerah Pemilihan Takalar 3 (tiga) nomor urut 11 (sebelas), tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Takalar pada Pemilihan Umum Tahun 2019 karena merangkap jabatan sebagai Kepala Dusun Kanaeng Desa Bonto Kanang Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 68/HK.03.1-Kpt/7305/KPU-KAB/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan

Peraturan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2068);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 68/HK.03.1-Kpt/7305/KPU.KAB/2018, tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar Pemilihan Umum Tahun 2019;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 tentang Tahapan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) ayat 1 huruf (b) poin (dua);
 3. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 219/PL.01.1-BA/7305/KPU/XI/2018 tentang Hasil Klarifikasi Calon Anggota DPRD Kabupaten Takalar dari Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Takalar Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR NOMOR 68/HK.03.1-KPT/7305/KPU-KAB/ 2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU :

- KESATU : Calon Anggota DPRD Kabupaten Takalar dalam Daftar Calon Tetap (DCT) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Daerah Pemilihan Takalar 3 (tiga) Nomor Urut 11 (sebelas) atas nama **H. MUHAMMAD DAHLAN** pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dinyatakan Tidak lagi Memenuhi Syarat (TMS);
- KEDUA : Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Takalar pada Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 68/HK.03.1-Kpt/7305/KPU.KAB/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 20 September 2018 untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, yakni **terbatas** pada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Daerah Pemilihan Takalar 3 (tiga) Nomor Urut 11 (sebelas) atas nama **H. MUHAMMAD DAHLAN**, yakni **mencoret** nama **H. MUHAMMAD DAHLAN** dari Daftar Calon Tetap (DCT) tanpa mengubah nomor urut calon pada Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Daerah Pemilihan Takalar 3 (tiga), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Takalar
 Pada tanggal : 29 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TAKALAR

ttd

MUHAMMAD DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TAKALAR
 Kepala Sub Bagian Hukum,



H. SYAMSUL BAHRI. R.